



PUTUSAN

Nomor 122/Pid Sus /2016/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **HAMRIADI Alias ABA HERI Bin MUH.NUR**; -----
Tempat Lahir : Lombang-Lombang; -----
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/17 Juli 1970; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan KatapiKeluarahan Bebunga,
KecamatanKalukku, Kabupaten Mamuju; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp.Kap/21/IV/2016/Reskrim; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan: ---

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016; -----

Hal.1 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016; -----

6. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016; -----

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN.Mam tertanggal 01 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 122/Pen.Pid/2016/PN.Mam tanggal 02 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

----- Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **HAMRIADI Alias ABA HERI Bin MUH.NUR** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Izin edar”***

Hal.2 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI**

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berpidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul; -----

- 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir; -----

- 1 (satu) toples warna Putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah); -----

----- Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal; -----

----- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 21 Juli 2016, No. Reg. Perk-PDM-58/MJU/Epp.2/08/2016 adalah sebagai berikut: -----

Hal.3 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :-----

----- Bahwa terdakwa HAMRIADI Alias A'BA HERI Bin MUH.NUR pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya berada pada hari, tanggal dan waktu lain yang berada di penganggalan bulan April tahun 2016, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain kejadian tersebut masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yang tidak memiliki mutu standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu dan/atau tidak memiliki ijin edar"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita saksi PIETHER P Alias PITER menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa HAMRIADI Alias A'BA HERI sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan kemudian setelah itu saksi PIETHER melapor kepada pimpinan saksi yakni Kapolsek Kalukku kemudian setelah itu atas perintah Kapolsek Kalukku saksi Piether bersama anggota Polsek Kalukku mendatangi rumah terdakwa HAMRIADI Alias A'BA HERI setibanya di rumah terdakwa, saksi PIETHER melihat saksi lel.ABDULLAH membuang sesuatu kedalam dos setelah itu saksi PIETHER bersama anggota Polsek Kalukku bertanya kepada saksi lel.ABDULLAH **"APA KOBUANG ITU"** kemudian saksi lel.ABDULLAH menjawab **"OBAT YANG SAYA BELI DARI ITU IBU (istri terdakwa)"**; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Abdullah bersama dengan saksi Piter kerumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan sendiri oleh terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 90 (Sembilan puluh) sachet berisi TRAMADOL yang berisi 543 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga) kapsul, 1 (Satu) sachet yang berisi 6 (enam) butir Boje/THD, uang tunai Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) toples plastic warna putih yang sebagian ditemukan di atas tempat rokok

Hal.4 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian di dalam helm yang terbangkus kemudian obat-obatan tersebut bersama anggota Polsek Kalukku mengamankan terdakwa; -----

- Bahwa adapun terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut sudah menjelang enam bulan sejak bulan Oktober 2015 dan terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada kalangan remaja dan orang dewasa; -----
- Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal, terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara, orang tersebut datang di rumah terdakwa di Ling.Katapi Kel.Bebanga Kec.Kalukku Kab.Mamuju kemudian menyerahkan obat-obatan tersebut di atas setelah terdakwa terima, kemudian terdakwa langsung membayar dengan harga obat THD/Boje 1 kaleng isi 1000 butir harga Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Tramadol 1 kaleng isi 1000 Butir harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); -----
- Selanjutnya terdakwa menjual THD/Boje 1 butir dengan harga Rp1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) perbutir maka keuntungan terdakwa 1 kaleng sebanyak Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Tramadol 1 butir obat terdakwa jual dengan harga Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) maka keuntungan terdakwa 1 kaleng sebanyak Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan obat tersebut kurang lebih Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual merupakan obat keras dan harus menggunakan resep dokter; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.Lab : 1618/NOF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN,S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST pemeriksa pada Laboratorium forensic cabang Makassar; -----
- a. Barang Bukti :-----
 1. 12 (Dua Belas) butir kapsul warna kuning-hijau dengan panjang rata-rata 17,43 mm dan diameter rata-rata 6,07 mm diberi No: **4360/2016/NOF**; -----

Hal.5 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (Empat) tablet warna putih dengan lambang “Y” dengan tebal rata-rata 2,83 mm dan diameter rata-rata 9,19 mm diberi no: **4361/2016/NOF**; -----

b. Hasil Pemeriksaan :-----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4360/2016/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol
4361/2016/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

c. Kesimpulan :-----

- 4360/2016/NOF-berupa kapsul warna kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol, Tramadol tidak termasuk Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri;-----
- 4361/2016/NOF-berupa tablet putih lambang “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;-----

ATAU

Kedua :-----

----- Bahwa terdakwa HAMRIADI Alias A'BA HERI Bin MUH.NUR pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita saksi PIETHER P Alias PITER menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa HAMRIADI Alias A'BA HERI sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan

Hal.6 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu saksi PIETHER melapor kepada pimpinan saksi yakni Kapolsek Kalukku kemudian setelah itu atas perintah Kapolsek Kalukku saksi Piether bersama anggota Polsek Kalukku mendatangi rumah terdakwa HAMRIADI Alias A'BA HERI setibanya di rumah terdakwa, saksi PIETHER melihat saksi lel.ABDULLAH membuang sesuatu kedalam dos setelah itu saksi PIETHER bersama anggota Polsek Kalukku bertanya kepada saksi lel.ABDULLAH **"APA KOBUANG ITU"** kemudian saksi lel.ABDULLAH menjawab **"OBAT YANG SAYA BELI DARI ITU IBU (istri terdakwa)"**; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Abdullah bersama dengan saksi Piter kerumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan sendiri oleh terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 90 (Sembilan puluh) sachet berisi TRAMADOL yang berisi 543 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga) kapsul, 1 (Satu) sachet yang berisi 6 (enam) butir Boje/THD, uang tunai Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) toples plastic warna putih yang sebagian ditemukan di atas tempat rokok dan sebagian di dalam helm yang terbungkus kemudian obat-obatan tersebut bersama anggota Polsek Kalukku mengamankan terdakwa; -----
- Bahwa adapun terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut sudah menjelang enam bulan sejak bulan Oktober 2015 dan terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada kalangan remaja dan orang dewasa; -----
- Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal, terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara, orang tersebut datang di rumah terdakwa di Ling.Katapi Kel.Bebanga Kec.Kalukku Kab.Mamuju kemudian menyerahkan obat-obatan tersebut di atas setelah terdakwa terima, kemudian terdakwa langsung membayar dengan harga obat THD/Boje 1 kaleng isi 1000 butir harga Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Tramadol 1 kaleng isi 1000 Butir harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); -----
- Selanjutnya terdakwa menjual THD/Boje 1 butir dengan harga Rp1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) perbutir maka keuntungan terdakwa 1 kaleng

Hal.7 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Tramadol 1 butir obat terdakwa jual dengan harga Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) maka keuntungan terdakwa 1 kaleng sebanyak Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan obat tersebut kurang lebih Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual merupakan obat keras dan harus menggunakan resep dokter;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.Lab : 1618/NOF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN,S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST pemeriksa pada Laboratorium forensic cabang Makassar; -----

a. Barang Bukti :-----

1. 12 (Dua Belas) butir kapsul warna kuning-hijau dengan panjang rata-rata 17,43 mm dan diameter rata-rata 6,07 mm diberi No: **4360/2016/NOF**; -----
2. 4 (Empat) tablet warna putih dengan lambang "Y" dengan tebal rata-rata 2,83 mm dan diameter rata-rata 9,19 mm diberi no: **4361/2016/NOF**; -----

b. Hasil Pemeriksaan :-----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4360/2016/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol
4361/2016/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

c. Kesimpulan :-----

1. 4360/2016/NOF-berupa kapsul warna kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol, Tramadol tidak termasuk Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri;-----

Hal.8 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4361/2016/NOF-berupa tablet putih lambang "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 196 UU RI**

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi Piether P. Alias Piter;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kalukku karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan dan menyediakan obat farmasi tanpa memiliki izin edar;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08April 2016 sekitar jam12.00 witabertempat di Lingkungan Katapi, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat kejadian ditemukan barang bukti berupa 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul, 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6

Hal.9 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) butir, 1 (satu) buah toples plastik warna Putih dan uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

- Bahwa, pada awalnya Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar jam 08.00 Wita saksitelah menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan kemudian kemudian saksi melapor ke Kapolsek Kalukku dan atas perintah Kapolsek Kalukku saksi bersama dengan anggota Polsek Kalukku mendatangi rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, saksi melihat saksi Abdullah membuang sesuatu kedalam dos kemudian saksidan anggota Polsek Kalukku bertanya kepada saksi Abdullah **"apa kau buang itu"** saksi Abdullah menjawab **"obat yang saya beli dari ibu itu"**, lalu anggota Polsek Kalukku bertanya kepada isteri terdakwa berapa harga obat yang dibuang oleh saksi Abdullah tersebut dan isteri terdakwa menjawab harganya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), lalu anggota Polsek Kalukku bertanya lagi apakah masih ada obat jenis tersebut namun isteri terdakwa menjawab sudah tidak ada, namun Petugas dari Polsek Kalukku mengadakan pengeledahan dan ditemukan Tramadol yang sebagian ditemukan di atas tempat rokok, sebagian lagi ditemukan di dalam helm yang terbungkus, kemudian terdakwa dan obat-obat tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Kalukku untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa, selain saksi yang menyaksikan pengeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi Abdullah selaku pembeli obat-obatan tersebut; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi obat jenis Tramadol dan THD termasuk obat keras yang dilarang untuk diperjual-belikan tanpa resep dokter, karena ditakutkan obat tersebut disalah gunakan, sehingga obat tersebut dilakukan pengawasan oleh BPOM; -----

Hal.10 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, efek dari obat tersebut apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan tidak sadarkan diri dan penghilang rasa sakit; -----
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa : 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul, 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir, 1 (satu) buah toples plastik warna Putih dan uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
 - Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ---

2. Saksi Abdullah Alias Ullah Bin Aco Manning;-----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kalukku karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan dan menyediakan obat farmasi tanpa memiliki izin edar;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lingkungan Katapi Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; -----

Hal.11 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian, karena saksi adalah orang yang membeli obat di toko terdakwa; -----
 - Bahwa, pada saat itu saksi membeli Tramadol sebanyak 2(dua) butir seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) butir THD dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa, saksi sudah 4 (empat) kali membeli obat tersebut di toko terdakwa; ----
 - Bahwa, setahu saksi terdakwa menguasai obat-obat tersebut untuk diperjual-belian; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut;-----
 - Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual-belian obata-obat tersebut karena terdakwa bukanlah seorang Apotoker; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau obat-obatan tersebut dapat diperjual-belian secara bebas; -----
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa : 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul, 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir, 1 (satu) buah toples plastik warna Putih dan uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----
 - Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

Hal.12 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli, yang mana keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa, Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Surat Kapolres Mamuju Nomor : B/133/IV/2016/Narkoba, tanggal 09 April 2016, tentang permintaan Ahli kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar, kemudian oleh Kepala Balai memerintahkan Ahli untuk memberikan keterangan sesuai surat yang dimaksud;-----

- Bahwa, Ahli menjelaskan yang dimaksud sebagai sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat)5) : Alata Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesahatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan Farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah: -----

➤ Pasal 2 Ayat (1) : Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan; -----

➤ Pasal 2 Ayat (2.a) : Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan untuk sediaan Farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri kesehatan; -----

Contoh Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar adalah: -----

Hal.13 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak sesuai isi/kandungan; -----
- Tidak memenuhi persyaratan kadar; -----
- Tidak memenuhi persyaratan keamanan, misalnya mengandung bahan yang dilarang; -----
- Tidak memenuhi persyaratan mutu akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pabrik; -----
- Jalur distribusi yang ilegal; -----

Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri yang tidak memiliki izin maupun Industri Farmasi yang telah memiliki izin tetapi produknya tidak/belum memperoleh izin edar yang diberikan dalam bentuk Persetujuan Pendaftaran; -----

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah: -----

- Pasal 9 Ayat (1) : Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin dari Menteri; -----
- Pasal 11 : Sediaan Farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar harus diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan; -----

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 494/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi adalah: -----

Pasal 3 : Obat jadi yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria:-----

Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan; -----

Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode pengujian terhadap

Hal.14 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin
penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;-----

Contohnya adalah obat-obat yang diproduksi bukan dari farmasi yang telah
memiliki izin atau diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin
tetapi dikeluarkan dari kemasan aslinya/dikemas ulang;-----

- Bahwa, Ahli menjelaskan obat-obat yang dikemas dalam plastik warna Putih
polos dan tidak tercantum merk, komposisi obat, pabrik/produsen dan masa
kadaluarsa adalah obat-obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan
kemanan sehingga obat-obat tersebut termasuk dalam kategori tanpa izin edar
dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan barang-barang yang mengandung Tramadol dan
Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan Farmasi dan obat-obat yang
mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri
Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin
edar dari Badan POM RI; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk
dalam daftar obat keras tertentu yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana
legal yang telah memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik/
Balai Pengobatan) dengan pertanggung jawaban seorang Apoteker. Jadi
semua obat terutama obat keras yang memiliki izin edar termasuk Tramadol
dan Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan
yang memiliki izin sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian; -----
- Bahwa, Ahli pengadaan semua obat apalagi obat keras dari sarana pelayanan
obat (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik/Balai Pengobatan)

Hal.15 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Tramadol dan Trihexyphenidyl dilakukan oleh Apoteker penanggung jawab Apotek dengan menggunakan Surat Pesanan; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut termasuk dalam kriteria telah teregistrasi. Namun jika, seseorang atau Badan Usaha memproduksi obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat tanpa registrasi; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lingkungan Katapi Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul, 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam)

Hal.16 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, 1 (satu) buah toples plastik warna Putih dan uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

- Bahwa, terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan kesepakatan orang tersebut datang ke rumah terdakwa membawa obat-obatan tersebut dan dibayar tunai oleh terdakwa; -
- Bahwa, terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun; dan semuanya berasal dari Topoyo -----
- Bahwa, terdakwa membeli obat-obatan jenis THD/Boje 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tramadol 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa, terdakwa menjual obat-obatan jenis THD/Boje 8 (delapan) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol 6 (enam) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
- Bahwa, dari pembelian obat-obatan jenis THD/Boje 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga penjualannya bisa mencapai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian Tramadol 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bisa terjual Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta resep dokter setiap kali ada pembeli yang membeli obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol;-----

Hal.17 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan Tenaga Kesehatan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol tersebut;-----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul, 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir, 1 (satu) buah toples plastik warna Putih dan uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul; -----
- 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir; -----
- 1 (satu) toples warna Putih; -----
- uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.Lab : 1618/NOF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman,S.Si dan Dede Setiyarto.H, ST pemeriksa pada Laboratorium forensikCabang Makassaryang dalam kesimpulannya menjelaskan

Hal.18 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan Nomor : 4360/2016/NOF-berupa kapsul warna kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol, Tramadol tidak termasuk Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri dan barang bukti dengan Nomor : 4361/2016/NOF-berupa tablet putih lambang "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lingkungan Katapi Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki mutu standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan berupa Tramadol sebanyak 2(dua) butir seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) butir THD dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Abdullah Alias Ullah Bin Aco Manning dengan tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan kesepakatan orang tersebut datang ke rumah terdakwa membawa obat-obatan tersebut dan dibayar tunai oleh terdakwa; -----
- Bahwa, benar terdakwa membeli obat-obatan jenis THD/Boje 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tramadol 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa, benar terdakwa menjual obat-obatan jenis THD/Boje 8 (delapan) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol 6 (enam) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----

Hal.19 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dari pembelian obat-obatan jenis THD/Boje 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) harga penjualannya bisa mencapai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian Tramadol 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bisa terjual Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah meminta resep dokter setiap kali ada pembeli yang membeli obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol;-----
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan Tenaga Kesehatan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol tersebut;-----
- Bahwa, benar terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah hampir 1 (satu) tahunan terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul, 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir, 1 (satu) buah toples plastik warna Putih dan uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

Hal.20 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----

1. **Unsur Setiap Orang ;**-----
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan;**-----
3. **Unsur yang tidak memiliki izin edar;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang **Hamriadi alias Aba Heri Bin Muh. Nur** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Hal.21 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan; -----

--- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satupersatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa; -----

--- Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud unsur "dengan sengaja". Menurut doktrin hukum, "sengaja" adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini, sehingga kesengajaan atau opzet dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut dan lazimnya dipergunakan bentuk kesengajaan meliputi : -----

a. Kesengajaan sebagai maksud. -----

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku; -----

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. -----

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan suatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan; -----

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. -----

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi; -----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan terdakwa

Hal.22 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat sertawaktu kejadian tersebut di atas terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan; -----

--- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat yang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 UU No. 36 tahun 2003 tentang Kesehatan, menyatakan : -----

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; -----
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan; -----
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

--- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup

Hal.23 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu atau beberapa unsur perbuatan sajayang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lingkungan Katapi Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki mutu standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan berupa Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) butir THD dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Abdullah Alias Ullah Bin Aco Manning dengan tidak memiliki izin edar; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis THD/Boje 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tramadol 1 (satu) Kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian menjual obat-obatan jenis THD/Boje 8 (delapan) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol 6 (enam) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta resep dokter setiap kali ada pembeli yang membeli obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol bahkan terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan Tenaga Kesehatan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli barang-barang yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan Farmasi dan obat-obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI dan yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal

Hal.24 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik/ Balai Pengobatan) dengan pertanggung jawaban seorang Apoteker. Jadi semua obat terutama obat keras yang memiliki izin edar termasuk Tramadol dan Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut termasuk dalam kriteria telah teregistrasi. Namun jika, seseorang atau Badan Usaha memproduksi obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat tanpa registrasi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur yang tidak memiliki izin edar; -----

---- Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, izin edar mana yang hanya dapat diperoleh apabila telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Lingkungan Katapi Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki mutu standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan berupa Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) butir THD dengan harga

Hal.25 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Abdullah Alias Ullah Bin Aco Manning dengan tidak memiliki izin edar;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta resep dokter setiap kali ada pembeli yang membeli obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol bahkan terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan Tenaga Kesehatan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli obat-obat yang dikemas dalam plastik warna Putih polos dan tidak tercantum merk, komposisi obat, pabrikan/produsen dan masa kadaluarsa adalah obat-obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan kemanan sehingga obat-obat tersebut termasuk dalam kategori tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan; ----

----- Menimbang, Ahli menjelaskan yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik/ Balai Pengobatan) dengan pertanggung jawaban seorang Apoteker. Jadi semua obat terutama obat keras yang memiliki izin edar termasuk Tramadol dan Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan pengadaan semua obat apalagi obat keras dari sarana pelayanan obat (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik/Balai Pengobatan) termasuk Tramadol dan Trihexyphenidyl dilakukan oleh Apoteker penanggung jawab Apotek dengan menggunakan Surat Pesanan; -----

----- Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan Farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Sediaan Farmasi dan

Hal.26 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan untuk sediaan Farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Famakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri kesehatan;-----

----- Menimbang, bahwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 494/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi adalah Obat jadi yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria Khasit yang meyakinkan dan kemanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai ahli ataupun ilmun yang sedang melakukan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang atau instansi yang berwenang untuk menguasai obat-obatan jenis THD/Boje dan Tramadol tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.Lab : 1618/NOF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H, ST pemeriksa pada Laboratorium forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor : 4360/2016/NOF-berupa kapsul warna kuning-hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol, Tramadol tidak termasuk Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri dan barang bukti

Hal.27 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 4361/2016/NOF-berupa tablet putih lambang "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson, yang surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Menteri kesehatan atau dari pihak lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan dan terdakwa bukan pula sebagai seorang Apoteker yang dari pemeriksaan identitas Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki sejarah pendidikan di bidang kefarmasian, sehingga bisa di pastikan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal kefarmasian; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Hal.28 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul; -----
- 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir; -----
- 1 (satu) toples warna Putih; -----
- uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Hal-Hal Memberatkan : -----

Hal.29 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penatausahaan dan pendistribusian obat keras serta alat-alat kefarmasian ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat berpotensi merusak generasi muda ;-----

Hal-Hal Meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampaui berat, dan oleh karenanya tujuan pembedaan tidak tercapai. Pada sisi lain pembedaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu

Hal.30 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

----- Mengingat Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Hamriadi alias Aba Heri Bin Muh. Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw aoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 5 (lima) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 90 (Sembilan puluh) sachet berisikan obat jenis Tramadol berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) kapsul; -----
 - 1 (satu) sachet berisikan obat jenis double L berjumlah 6 (enam) butir; -----
 - 1 (satu) toples warna Putih; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - uang tunai berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----Dirampas untuk Negara ; -----

Hal.31 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 oleh kami, **Beslin Sihombing, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantoro, SH** dan **Andi Adha, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Yusriana Yunus, SH** Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dwiyantoro, SH

Beslin Sihombing, SH.MH

Andi Adha, SH

Panitera Pengganti

H a r i a n i

Hal.32 dari 32 hal. Put.No.122/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)